



PUTUSAN

Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Pwl

الرحمن الرحيم الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK 7604014606880002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, NIK 7604122309870003, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Desember 2019 yang telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 711/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 3 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Oktober 2008, di hadapan Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali

Hal.1 dari 17 hal. Putusan. No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 219/09/XI/2008, tertanggal 18 Novemeber 2008;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Dusun Galung (dekat Masjid Nurul Hidayah Galung Tulu), Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Selama 10 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Dan kini anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Penggugat
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan sering mabuk-mabukan;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana Tergugat suka memukul/ menampar / membentak / mengeluarkan kata - kata kotor kepada Penggugat;
6. Bahwa pada bulan November 2018 Penggugat memutuskan untuk pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 1 bulan, sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

- Mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk, NIK 7604014606880002, tanggal 14 April 2015, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/09/XI/2008, tertanggal 18 November 2008, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Allu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai Teman kuliah Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Penggugat bernama Maswah binti Abd. Talib dan Tergugat bernama Budiman bin Kadir;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan minum minuman keras hingga mabuk dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- bahwa pada November 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut;
- bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak Penggugat hanya menunggu keluarga Tergugat;

2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun III Paropo, Desa Mombi, Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Penggugat bernama Maswah binti Abd. Talib dan Tergugat bernama Budiman bin Kadir;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 (sepuluh) tahun lebih;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga, awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan minum minuman keras hingga mabuk dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- bahwa pada November 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut;
- bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak Penggugat hanya menunggu keluarga Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Budiman bin Kadir) terhadap Penggugat (Maswah binti Abd. Talib) dengan dalil-dalil, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2008 Miladiah dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 10 (sepuluh) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis selama 10 (sepuluh) tahun, dan pada bulan November 2018 Penggugat meninggalkan Tergugat karena sejak bulan April 2018 Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, sering mabuk serta sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul/menampar/membentak serta mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat dan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, tidak saling mengunjungi dan tidak ada hubungan komunikasi lagi serta selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dan Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Penggugat) mengenai Penggugat terdaftar dalam database Kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, yang merupakan akta di bawah tangan, namun secara substantif akata tersebut sama fungsinya dengan akata otentik, dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan status Penggugat sebagai warga Kabupaten Polewali Mandar dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada eksepsi, berdasarkan bukti P.1, terbukti Pemohon bedomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 (sepuluh) tahun lebih, awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), minum minuman keras hingga mabuk dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Penggugat sering dipukul oleh Tergugat sehingga pada bulan November 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut dan selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak Penggugat hanya menunggu keluarga Tergugat, adalah fakta yang dilihat

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama membina rumah tangga di Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar selama 10 (sepuluh) tahun lebih, awalnya harmonis, namun sejak bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), minum minuman keras hingga mabuk dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat. Pada bulan November 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut dan selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, Tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak Penggugat hanya menunggu keluarga Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 31 Oktober 2008 Miladiah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal perkawinannya rukun dan harmonis dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa pada bulan April 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan minum minuman keras hingga mabuk dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa pada bulan November 2018, Penggugat meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat tersebut;
5. Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat tidak terjadi lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena pihak Penggugat hanya menunggu keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dan minum minuman keras hingga mabuk dan sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman, Penggugat tidak pernah menerima nafkah dari Tergugat;
4. Bahwa tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena pihak Penggugat menunggu pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman karena Penggugat meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain (WIL), sring berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 1 (satu) tahun tanpa mempedulikan antara satu dengan lainnya karena tidak terjadi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama Penggugat berpisah tempat kediaman dengan Tergugat, tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat hanya menunggu dari pihak Tergugat, dan Majelis Hakim dalam persidangan telah menasihati Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan dapat kembali rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut,

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (intruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991), yakni mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ
عَلَيْهَا الْقَاضِي طَلْقَةً**

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Budiman bin Kadir) terhadap Penggugat (Maswah bin Abd.Talib);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000.00.(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 Miladiah bertepatan tanggal 4 Jumadilawal 1441 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.**, dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Sarinah S.,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.711/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I
Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Sarinah S.,S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. ATK	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp425.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp20.000,00
5. Redaksi	: Rp10.000,00
6. Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp541.000.00.

(lima ratus empat satu ribu rupiah)